



**PUTUSAN**  
**Nomor 121/Pid.B/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYU GRAHMAN BARUTU Alias OPUNG BARUTU Bin HOLTER BARUTU;**  
Tempat Lahir : Paharong;  
Umur/ Tanggal Lahir : 57 Tahun / 12 April 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Dayung Serempak RT. 006 RW. 003 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu / Jl. Sosial Desa Talang Jerinjing Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU GRAHMAN BARUTU AIs OPUNG BARUTU Bin HOLTER BARUTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU GRAHMAN BARUTU AIs OPUNG BARUTU Bin HOLTER BARUTU** dengan pidana penjara masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna putih;  
Dirampas Untuk Negara.
  - 1 (satu) buah pena Merk Yamano Orca 5;
  - 1 (satu) buah pena Merk Kenko;
  - 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan angka-angka;
  - 1 (satu) buah kertas bekas kemasan rokok yang terdapat tulisan angka-angka;
  - 1 (satu) buah kertas kemasan ban dalam yang terdapat tulisan angka;
  - 1 (satu) buah buku Merk Bintang Obor yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka;
  - 2 (dua) buku tafsir mimpi.  
Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa WAHYU GRAHMAN BARUTU AIS OPUNG BARUTU pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl. Pematang Reba-Rengat Kelurahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*".  
Pebuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa diwarung tambal ban milik terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis togel, kemudian oleh tim Opsnal Polsek Rengat Barat langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tambal ban milik terdakwa Jl. Pematang Reba-Rengat Kelurahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi Ramli Ismail dan saksi Trio Indrayanto yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polsek Rengat Barat yang disaksikan oleh saksi Dedi Ariko melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di bengkel tambal ban miliknya, yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Pena merk Orca 5, 1 (satu) buah pena merk Kenko, 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan rokok yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan ban dalam yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka, 2 (dua) buah buku tafsir



mimpi dan 1 (satu) buah kotak bekas kemasan Indomie merk Pop Mie yang merupakan alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS mulai dari pemasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah hingga pemasangan Rp. 5.000,- (lima) ribu rupiah yang kemudian nomor pemasangan tersebut, terdakwa kirimkan melalui SMS kepada saksi Mori Hutson Putra Jutajulu yang langsung online ke bandar togelnya, selanjutnya untuk penentuan pemenang judi togel tersebut, saksi Mori Hutson Hutajulu akan mengirimkan kepada terdakwa via SMS nomor yang keluar pada pukul 23.00 wib disetiap harinya, sementara uang pemasangan judi togel tersebut terdakwa kirim kepada saksi Mori Hutson Putra Jutajulu satu kali seminggu dipotong 10 % dari jumlah uang setoran tersebut.

Bahwa permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei togel putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan nomor keluar pukul 14.00 wib untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei togel putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.15 wib dan nomor keluar pukul 18.00 wib setiap putarannya, sedangkan untuk judi togel putaran Hongkong, diputar setiap



hari dibuka pukul 21.00 wib, sampai dengan pukul 23.00 wib dan nomor keluar pukul 00.00 wib setiap putarannya.

Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Perbuatan terdakwa WAHYU GRAHMAN BARUTU AIS OPUNG BARUTU Bin HOLTER BARUTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa WAHYU GRAHMAN BARUTU AIS OPUNG BARUTU pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl. Pematang Reba-Rengat Keluarahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,, *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa diwarung tambal ban milik terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis togel, kemudian oleh tim Opsnal Polsek Rengat Barat langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tambal ban milik terdakwa Jl. Pematang Reba-Rengat Keluarahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi Ramli Ismail dan saksi Trio Indrayanto yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polsek Rengat Barat yang disaksikan oleh saksi Dedi Ariko melakukan penangkapan





terhadap terdakwa yang sedang duduk di bengkel tambal ban miliknya, yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Pena merk Orca 5, 1 (satu) buah pena merk Kenko, 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan rokok yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan ban dalam yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah kotak bekas kemasan Indomie merk Pop Mie yang merupakan alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS mulai dari pemasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah hingga pemasangan Rp. 5.000,- (lima) ribu rupiah yang kemudian nomor pemasangan tersebut, terdakwa kirimkan melalui SMS kepada saksi Mori Hutson Putra Jutajulu yang langsung online ke bandar togelnya, selanjutnya untuk penentuan pemenang judi togel tersebut, saksi Mori Hutson Hutajulu akan mengirimkan kepada terdakwa via SMS nomor yang keluar pada pukul 23.00 wib disetiap harinya, sementara uang pemasangan judi togel tersebut terdakwa kirim kepada saksi Mori Hutson Putra Jutajulu satu kali seminggu dipotong 10 % dari jumlah uang setoran tersebut.

Bahwa permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar



sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei togel putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan nomor keluar pukul 14.00 wib untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei togel putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.15 wib dan nomor keluar pukul 18.00 wib setiap putarannya, sedangkan untuk judi togel putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 wib, sampai dengan pukul 23.00 wib dan nomor keluar pukul 00.00 wib setiap putarannya.

Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Perbuatan terdakwa WAHYU GRAHMAN BARUTU Als OPUNG BARUTU Bin HOLTER BARUTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa WAHYU GRAHMAN BARUTU Als OPUNG BARUTU pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl. Pematang Reba-Rengat Kelurahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,, "turut main judi sebagai mata pencaharian". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa diwarung tambal ban milik terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis togel, kemudian oleh tim Opsnal Polsek Rengat Barat langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tambal ban milik terdakwa Jl. Pematang



Reba-Rengat Keluarahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi Ramli Ismail dan saksi Trio Indrayanto yang merupakan anggota Opsnal Sat Reskrim Polsek Rengat Barat yang disaksikan oleh saksi Dedi Ariko melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di bengkel tambal ban miliknya, yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Pena merk Orca 5, 1 (satu) buah pena merk Kenko, 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan rokok yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan ban dalam yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah kotak bekas kemasan Indomie merk Pop Mie yang merupakan alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Rengat Barat untuk Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS mulai dari pemasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah hingga pemasangan Rp. 5.000,- (lima) ribu rupiah yang kemudian nomor pemasangan tersebut, terdakwa kirimkan melalui SMS kepada saksi Mori Hutson Putra Jutajulu yang langsung online ke bandar togelnya, selanjutnya untuk penentuan pemenang judi togel tersebut, saksi Mori Hutson Hutajulu akan mengirimkan kepada terdakwa via SMS nomor yang keluar pada pukul 23.00 wib disetiap harinya, sementara uang pemasangan judi togel tersebut terdakwa kirim kepada saksi Mori Hutson Putra Jutajulu satu kali seminggu dipotong 10 % dari jumlah uang setoran tersebut.

Bahwa permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasangan yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.





300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei togel putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan nomor keluar pukul 14.00 wib untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei togel putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.15 wib dan nomor keluar pukul 18.00 wib setiap putarannya, sedangkan untuk judi togel putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 wib, sampai dengan pukul 23.00 wib dan nomor keluar pukul 00.00 wib setiap putarannya.

Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Perbuatan terdakwa WAHYU GRAHMAN BARUTU Als OPUNG BARUTU Bin HOLTER BARUTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RAMLI ISMAIL GULTOM bin SATIMAN GULTOM**, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;



- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa di warung tambal ban milik terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis togel, lalu Saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tambal ban terdakwa Jl. Pematang Reba - Rengat Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat dari hasil penyelidikan tersebut Saksi dan Tim melakukan penangkapan terdakwa yang sedang duduk di bengkel tambal ban miliknya;
- Bahwa saat itu penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Pena merk Orca 5, 1 (satu) buah pena merk Kenko, 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan rokok yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan ban dalam yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah kotak bekas kemasan Indomie merk Pop Mie yang merupakan alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan permainan atau penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.



**2. Saksi TRIO INDRAYANTO bin DARSON**, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa di warung tambal ban milik terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis togel, lalu Saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tambal ban terdakwa Jl. Pematang Reba - Rengat Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat dari hasil penyelidikan tersebut Saksi dan Tim melakukan penangkapan terdakwa yang sedang duduk di bengkel tambal ban miliknya;
- Bahwa saat itu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Pena merk Orca 5, 1 (satu) buah pena merk Kenko, 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan rokok yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan ban dalam yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor yang di dalamnya terdapat tulisan angka-angka, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah kotak bekas kemasan Indomie merk Pop Mie yang merupakan alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari hari;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan permainan atau penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

**3. Saksi MORI HUTSON PUTRA HUTAJULU alias HUTAJULU bin POSMAN HUTAJULU**, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi karena melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Saksi berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui Terdakwa yang dipasang oleh orang-orang kepadanya, lalu Terdakwa menyetorkan angka-angka pemasangan dan uang taruhan kepada Saksi setiap satu minggu sekali;
- Bahwa cara Saksi melakukan perjudian jenis togel adalah menggunakan Handphone Android yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, kemudian Saksi membuka situs judi Online bernama Lotus dan membuat akun sendiri yang bernama "kamulah", selanjutnya Saksi membeli saldo dengan cara mentransfer uang kepada Bank Admin situs judi tersebut, kemudian Saksi pasang angka-angka yang dikirimkan oleh Sdr. Wahyu Grahman Barutu kepada Saksi melalui SMS ke dalam akun judi online milik terdakwa, setelah itu putaran judi online akan keluar angka judi togel setiap harinya tergantung lokasi bandarnya, bandar Singapura putaran pada pukul 18.00 wib, Bandar Hongkong putaran pada pukul 22.00. wib, sedangkan Sydney pada pukul 14.00 wib., dimana penentuan



pemenang pemasangan judi togel tergantung pada pemasangan nomor yang kenanya.

- Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutaran-nya, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan permainan atau penjualan nomor togel tersebut
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tambal ban milik terdakwa Jl. Pematang Reba-Rengat Kelurahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Pena merk Orca 5, 1 (satu) buah pena merk Kenko, 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan rokok yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan ban dalam yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah kotak bekas kemasan Indomie merk Pop Mie;





- Bahwa terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS mulai dari pemasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah hingga pemasangan Rp. 5.000,- (lima) ribu rupiah yang kemudian nomor pemasangan tersebut, terdakwa kirimkan melalui SMS kepada Saksi Mori Hutson Putra Hutajulu yang langsung online ke bandar togelnya, selanjutnya untuk penentuan pemenang judi togel tersebut, Saksi Mori Hutson Putra Hutajulu akan mengirimkan kepada terdakwa via SMS nomor yang keluar pada pukul 23.00 wib disetiap harinya, sementara uang pemasangan judi togel tersebut terdakwa kirim kepada Saksi Mori Hutson Putra Hutajulu satu kali seminggu dipotong 10 % dari jumlah uang setoran tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei togel putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan nomor keluar pukul 14.00 wib untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei togel putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.15 wib dan nomor keluar pukul 18.00 wib setiap putarannya, sedangkan untuk judi togel putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 wib, sampai dengan pukul 23.00 wib dan nomor keluar pukul 00.00 wib setiap putarannya;



- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah pena merek Yamano Orca 5;
- 1 (satu) buah pena merek Kenko;
- 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan angka-angka;
- 1 (satu) buah kertas bekas kemasan rokok yang terdapat tulisan angka-angka;
- 1 (satu) buah kertas bekas kemasan ban dalam yang terdapat tulisan angka-angka;
- 1 (satu) buah buku merek Bintang Obor yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka;
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah kotak bekas kemasan indomie merek Pop Mie;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita dan secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk diajukan kepersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam memperkuat proses pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan adanya bukti petunjuk yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan adanya keadaan yang kemudian dapat diangkat sebagai fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa di warung tambal



ban milik terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis togel, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tambal ban milik terdakwa Jl. Pematang Reba-Rengat Keluarahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, dari hasil penyelidikan tersebut, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di bengkel tambal ban miliknya, saat itu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Pena merk Orca 5, 1 (satu) buah pena merk Kenko, 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan rokok yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan ban dalam yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah kotak bekas kemasan Indomie merk Pop Mie yang merupakan alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS mulai dari pemasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah hingga pemasangan Rp. 5.000,- (lima) ribu rupiah yang kemudian nomor pemasangan tersebut, terdakwa kirimkan melalui SMS kepada Saksi Mori Hutson Putra Hutajulu yang langsung online ke bandar togelnya, selanjutnya untuk penentuan pemenang judi togel tersebut, Saksi Mori Hutson Putra Hutajulu akan mengirimkan kepada terdakwa via SMS nomor yang keluar pada pukul 23.00 wib disetiap harinya, sementara uang pemasangan judi togel tersebut terdakwa kirim kepada Saksi Mori Hutson Putra Hutajulu satu kali seminggu dipotong 10 % dari jumlah uang setoran tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasang yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3



(tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei togel putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan nomor keluar pukul 14.00 wib untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei togel putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.15 wib dan nomor keluar pukul 18.00 wib setiap putarannya, sedangkan untuk judi togel putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 wib, sampai dengan pukul 23.00 wib dan nomor keluar pukul 00.00 wib setiap putarannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan permainan atau penjualan nomor togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang– undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif, dakwaan yang satu dengan yang lainnya merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan. Bahwa meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa dakwaan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya. Selanjutnya apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka dakwaan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, yaitu:

**KESATU**

Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana

**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA**

Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi segala unsur-unsur pidana dalam pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk





itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

**Ad. 1. “Barang Siapa”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. “Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” di dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;



Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa perkara *a quo* berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa di warung tambal ban milik terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis togel, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di warung tambal ban milik terdakwa Jl. Pematang Reba-Rengat Keluarahan Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di bengkel tambal ban miliknya, saat itu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Pena merk Orca 5, 1 (satu) buah pena merk Kenko, 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan rokok yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah kertas bekas kemasan ban dalam yang terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah buku merk Bintang Obor yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka, 2 (dua) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah kotak bekas kemasan Indomie merk Pop Mie yang merupakan alat-alat penunjang untuk melakukan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, terdakwa berperan sebagai menerima pemasangan angka melalui orang yang datang langsung ataupun melalui pesan singkat atau SMS mulai dari pemasangan Rp 1.000,- (seribu) rupiah hingga pemasangan Rp. 5.000,- (lima) ribu rupiah yang kemudian nomor pemasangan tersebut, terdakwa kirimkan melalui SMS kepada Saksi Mori Hutson Putra Hutajulu yang langsung online ke bandar togelnya, selanjutnya untuk penentuan pemenang judi togel tersebut, Saksi Mori Hutson Putra Hutajulu akan mengirimkan kepada terdakwa via SMS nomor yang keluar pada pukul 23.00 wib di setiap harinya, sementara uang pemasangan judi togel tersebut terdakwa kirim kepada Saksi Mori Hutson Putra Hutajulu satu kali seminggu dipotong 10 % dari jumlah uang setoran tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut terbagi menjadi tiga putaran yakni togel putaran Sydney, putaran Singapore dan Putaran Hongkong dimana



permainan judi tersebut merupakan jenis perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti yang terdiri dari empat angka, namun juga boleh ditebak dengan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, contohnya pemasangan yang menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan yang menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dimana nomor tersebut diputar sesuai dengan jamnya, waktu putaran permainan judi Sei togel putaran Sydney nomor tersebut diputar setiap hari putaran dibuka pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib dan nomor keluar pukul 14.00 wib untuk setiap putarannya, sedangkan untuk judi Sei togel putaran Singapore, nomor tersebut diputar setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat yang dibuka pada pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.15 wib dan nomor keluar pukul 18.00 wib setiap putarannya, sedangkan untuk judi togel putaran Hongkong, diputar setiap hari dibuka pukul 21.00 wib, sampai dengan pukul 23.00 wib dan nomor keluar pukul 00.00 wib setiap putarannya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa di muka persidangan yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan dan kemudian keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut yang menawarkan kepada orang lain tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terdakwa mengandung unsur "Kesengajaan" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut adalah untuk



memperoleh keuntungan, dan kemudian keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang menawarkan / memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian, dimana perjudian tersebut sudah pula dinyatakan sebagai kegiatan yang dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana PERJUDIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana serta undang-undang lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU GRAHMAN BARUTU Alias OPUNG BARUTU Bin HOLTER BARUTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"**;





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah pena merek Yamano Orca 5;
  - 1 (satu) buah pena merek Kenko;
  - 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan angka-angka;
  - 1 (satu) buah kertas bekas kemasan rokok yang terdapat tulisan angka-angka;
  - 1 (satu) buah kertas bekas kemasan ban dalam yang terdapat tulisan angka-angka;
  - 1 (satu) buah buku merek Bintang Obor yang didalamnya terdapat tulisan angka-angka;
  - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) buah kotak bekas kemasan indomie merek Pop Mie;Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Kami MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WAN FERRY FADLI, SH. dan SANTI PUSPITASARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Kami MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WAN FERRY FADLI, SH. dan PETRUS ARJUNA SITOMPUL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh NIKY JUNISMER, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan di hadapan Terdakwa;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**WAN FERRY FADLI, SH.**

**MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.**

**PETRUS ARJUNA SITOMPUL, SH.**

Panitera Pengganti,

**ERISMAIYETI**